



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, pengaturan penggunaan barang atau kekayaan Daerah Kota Tasikmalaya perlu dikenakan Retribusi guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Lantai I dan Daerah Lantai II, Retribusi Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kota ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya ;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas`Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial yang pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta;
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang memuat ketentuan pidana ;
13. Kekayaan Daerah adalah aset atau kekayaan milik Pemerintah Kota yang terdiri dari benda bergerak dan atau benda tidak bergerak;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih

besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
17. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang di daftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
20. Kadaluwarsa adalah waktu yang telah lewat, yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun .

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas setiap pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi :
 - a. Alat berat ;
 - b. Alat Laboratorium ;
 - c. Tanah ;
 - d. Bangunan ;
 - e. Gedung ;
 - f. Sarana olah raga diluar gedung ;
 - g. Gedung kesenian.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mempergunakan dan memanfaatkan kekayaan milik Daerah

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan Penetapan Walikota.

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN
SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Alat-alat berat ditentukan berdasarkan tonase, TNP, dan atau kapasitas alat berat tersebut;
 - b. Alat laboratorium ditentukan berdasarkan jumlah pemeriksaan;
 - c. Tanah ditentukan berdasarkan golongan dan peruntukannya;
 - d. Bangunan ditentukan berdasarkan jenis penggunaan dan jumlah lantai bangunan;
 - e. Gedung ditentukan berdasarkan penyediaan fasilitas gedung;
 - f. Sarana olah raga ditentukan berdasarkan fasilitas yang tersedia;
 - g. Gedung kesenian ditentukan berdasarkan jenis penggunaan.
- (2) Untuk kepentingan sosial dan keagamaan dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 9

Ketetapan besarnya Tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut:

A. Alat-alat Berat

1. Alat Pemadat Jalan per hari (7 jam kerja)

Mesin gilas 8-10 ton -----	Rp.	90.000,-
6-8 ton -----	Rp.	75.000,-
2,5 ton -----	Rp.	60.000,-
1 ton -----	Rp.	40.000,-

2. Alat Pengolah Tanah per hari (7 jam kerja)

Motor Grader -----	Rp.	200.000,-
Buldozer FD 9 -----	Rp.	250.000,-
Wheal Looder L 201 -----	Rp.	150.000,-

3. Alat Pengangkut per hari (7 jam kerja)